



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bogor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa I :

Nama lengkap : **EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tgl. lahir : 28 April 2006;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Cihelut RT. 005 RW. 008 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK kelas 2;

#### Terdakwa II :

Nama lengkap : **SAMRI alias AMRI bin BOWO;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tgl. lahir : 22 November 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Tumenggung Wiradireja Rt. 003 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMK kelas 2;

#### Terdakwa III :

Nama lengkap : **MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN;**  
Tempat lahir : Bogor;  
Umur / tgl. lahir : 20 September 2005;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Hal 1 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Cimahpar Rt 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar  
Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor;

Agama : Islam;

Pekerjaan : belum bekerja;

Pendidikan : SMK;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juni 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Deni, SH., Hery Julianto Hutabarat, SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor LBH Gepenta Kota Bogor, beralamat di Jalan Sancang No. 19-21 RT. 03 RW. 92, Babakan, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16128, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bogor Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ezie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Sari als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin bin

Hal 2 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudin, bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja turut serta dalam perkelahian jika akibatnya ada yang mati.” sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal Pasal 358 ayat (2) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ezie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Sari als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin bin Wahyudin dengan pidana penjara masing masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru;
  - b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu;
  - c. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
  - d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;
  - e. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind;
  - f. 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban;
  - g. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
  - h. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS;
  - i. 1(satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah;
  - j. 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Muhamad Sigit Pranoto;
4. Membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Para Terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan berlangsung;
- Para Terdakwa masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Oleh karena itu, Penasehat Hukum para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan memutus perkara dan memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada para Terdakwa, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

Hal 3 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seadil-adilnya (*ex aequo et bono*), dan permohonan dari para Terdakwa yang mohon diberikan putusan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : PDM - 50 /Eoh.2/Bogor/ 08/2024 tanggal 8 Agustus 2024 sebagai berikut:

## **KESATU:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI bersama sama dengan Terdakwa II SAMRI alias AMRI bin BOWO dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN serta ALDI RAMADANA als ALDAY bin (alm) LILI SADELI (Terdakwa lain, dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, telah melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI bersama sama dengan Terdakwa II SAMRI alias AMRI bin BOWO dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Saksi Aldi Ramadana alias Alday, Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh

Hal 4 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh beberapa anggota grup, antara lain Saksi Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh Terdakwa II Muhammad Samri : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Terdakwa II Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap";

- Bahwa setelah membaca pesan yang berisi tantangan untuk tawuran atau berkelahi tersebut kemudian Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin pergi menuju sawah tempat kelompok warbod Cimahpar berkumpul sambil Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi membawa clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa alat pemukul berupa potongan kayu, Terdakwa III uhammad Iqbal fachrudin membawa golok tramontina, Saksi Aldi Ramadana alias Alday membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irpan turun dari sepeda motor. Pada saat itu korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar

Hal 5 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;

- Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Saksi Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehingga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Saksi Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Saksi Aldi Ramadana berhasil membacok korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;
- Bahwa setelah jatuh dari motor korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;
- Bahwa oleh karena kelompok Pasir Lake side berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin melakukan perusakan terhadap sepeda motor yamaha Mio Z No Pol F-1533-AAW warna putih milik Saksi Dian Rukmana dan sepeda motor Yamaha 2Sx No Pol F-3517-DS warna abu abu milik Saksi Ade Mulyana keduanya anggota kelompok Pasir lake side yang tertinggal di tempat kejadian;

Hal 6 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diatas motor yang dikendari Saksi Muhammad Yani setelah berhasil melarikan diri, korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;
- Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut korban Muhammad Sopyan kehabisan darah dan meninggal dunia diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (2) KUHP;

## **SUBSIDIAIR:**

Bahwa mereka Terdakwa I EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI bersama sama dengan Terdakwa II SAMRI alias AMRI bin BOWO dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN serta ALDI RAMADANA als ALDAY bin (alm) LILI SADELI (Terdakwa lain, dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidak tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "telah melakukan perbuatan dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka luka berat". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Hal 7 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI bersama sama dengan Terdakwa II SAMRI alias AMRI bin BOWO dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Saksi Aldi Ramadana alias Alday, Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh beberapa anggota grup, antara lain Saksi Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh Terdakwa II Muhammad Samri : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Terdakwa II Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap";
- Bahwa setelah membaca pesan yang berisi tantangan untuk tawuran atau berkelahi tersebut kemudian Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin pergi menuju sawah tempat kelompok warbod Cimahpar berkumpul sambil Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi membawa clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa alat pemukul berupa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin membawa golok tramontina, Saksi Aldi Ramadana alias Alday membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;
- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan

Hal 8 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



membawa clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;

- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irpan turun dari sepeda motor. Pada saat itu korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;
- Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Saksi Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehingga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Saksi Aldi Ramadana alias Alday. Akibatnya senjata korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Saksi Aldi Ramadana berhasil membacok korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh;
- Bahwa setelah jatuh dari motor korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani

Hal 9 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;

- Bahwa oleh karena kelompok Pasir Lake side berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin melakukan pengerusakan terhadap sepeda motor yamaha Mio Z No Pol F-1533-AAW warna putih milik Saksi Dian Rukmana dan sepeda motor Yamaha 2Sx No Pol F-3517-DS warna abu abu milik Saksi Ade Mulyana keduanya anggota kelompok Pasir lake side yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat diatas motor yang dikendari Saksi Muhammad Yani setelah berhasil melarikan diri, korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;
- Bahwa akibat tawuran atau perkelahian tersebut korban Muhammad Sopyan kehabisan darah dan meninggal dunia diperkuat dengan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 358 ayat (1) KUHP;

**ATAU:**

**KEDUA:**

Bahwa mereka Terdakwa I EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI bersama sama dengan Terdakwa II SAMRI alias AMRI bin BOWO dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN serta ALDI RAMADANA als ALDAY bin (alm) LILI SADELI (Terdakwa lain, dilakukan penuntutan dalam

*Hal 10 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas terpisah), pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2024, bertempat di jalan Tumenggung Wiradireja Kp. Babakan Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bogor, "telah melakukan perbuatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan barangsiapa yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Terdakwa I EZIE YUDIKA bin JAYA SUBANDI bersama sama dengan Terdakwa II SAMRI alias AMRI bin BOWO dan Terdakwa III MUHAMAD IQBAL FACHRUDIN bin WAHYUDIN membaca pesan Whatsapp di grup whatsapp jual beli akun mobile Legend yang didalamnya beranggotakan anak anak kelompok Warbod Cimahpar antara lain Saksi Aldi Ramadana alias Alday, Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin, Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfarizha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan. Pesan tersebut dikirim oleh Saksi Muhammad Sigit Pramoto (Terdakwa lain dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) yang berbunyi : "pasir jalan ke cimahpar" dan dijawab oleh beberapa anggota grup, antara lain Saksi Aldi Ramadana alias Alday : "yang bener git?" dan dijawab juga oleh Terdakwa II Muhammad Samri : "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Terdakwa II Muhammad Samri juga menambahkan : "siap siap";
- Bahwa setelah membaca pesan yang berisi tantangan untuk tawuran atau berkelahi tersebut kemudian Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin pergi menuju sawah tempat kelompok warbod Cimahpar berkumpul sambil Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi membawa clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan

Hal 11 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



membawa alat pemukul berupa potongan kayu, Terdakwa III uhammad Iqbal fachrudin membawa golok tramontina, Saksi Aldi Ramadana alias Alday membawa senjata tajam jenis celurit warna biru dan juga anggota lain yang tidak membawa senjata yaitu Saksi Muhammad Rengga Ramadhan, Saksi Muhammad Alfazha Suhendri, Muhammad Rizki Quraisin, Saksi Muhammad Abdi Ramdani, Saksi Ridho Septian, Saksi Muhammad Razka Ramadhan;

- Bahwa kemudian Saksi Muhammad Sigit Pramoto kembali mengirim pesan pesan : "tungguin di gang, dia otw tuh". Sehingga kelompok Warbond Cimahpar bergerak ke arah jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor untuk bersiap siap. Saksi Aldi Ramadana dengan membawa senjata tajam berupa celurit warna biru seorang diri menunggu di gang kecil sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar;
- Bahwa sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 4 (empat sepeda motor). Kemudian korban Muhammad Sopyan dan Saksi Muhammad Irpan turun dari sepeda motor. Pada saat itu korban Muhammad Sopyan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah. Melihat hal tersebut Saksi Aldi Ramadana keluar dari dalam gang sambil berteriak : "ada tuh ada tuh" dan mengacungkan clurit warna biru, demikian juga Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dengan membawa potongan kayu, Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang menyerang kelompok Bogor Lake Side;
- Bahwa karena kalah jumlah dan senjata, kelompok Pasir Lake Side kemudian melarikan diri, termasuk korban Muhammad Sopyan yang melarikan diri dengan cara naik keatas sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana. Akan tetapi, Saksi Aldi Ramadana alias Alday berhasil mengejar sehingga terjadi perkelahian dari atas sepeda motor dimana korban Muhammad Sopyan beradu senjata dengan Saksi Aldi Ramadana

Hal 12 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



alias Alday. Akibatnya senjata korban Muhammad Sopyan terjatuh dan Saksi Aldi Ramadana berhasil membacok korban Muhammad Sopyan sebanyak satu kali di bagian punggung belakang bawah sebelah kiri kemudian karena kurang keseimbangan Saksi Ade Mulyana tidak dapat menguasai motornya hingga menabrak gerobak es dan terjatuh.

- Bahwa setelah jatuh dari motor korban Muhammad Sofyan diikuti Saksi Ade Mulyana berusaha melarikan diri dengan berlari karena masih dikejar oleh Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo yang mengacungkan potongan kayu dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin yang mengacungkan golok tramontina. Pada saat itu Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang digunakan korban Muhammad sopyan sudah sobek dan mengeluarkan darah. Tidak lama kemudian korban Muhammad Sopyan berhasil naik keatas motor yang dikendarai oleh Saksi Muhammad Yani diikuti oleh Saksi Ade Mulyana sambil tetap dikejar oleh Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi yang sudah bertukar senjata dengan dengan Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin dengan membawa golok tramontina;
- Bahwa oleh karena kelompok Pasir Lake side berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa I Ezzie Yudika bin Jaya Subandi, Terdakwa II Samri als Amri bin Bowo dan Terdakwa III Muhammad Iqbal fachrudin melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor yamaha Mio Z No Pol F-1533-AAW warna putih milik Saksi Dian Rukmana dan sepeda motor Yamaha 2Sx No Pol F-3517-DS warna abu abu milik Saksi Ade Mulyana keduanya anggota kelompok Pasir lake side yang tertinggal di tempat kejadian;
- Bahwa pada saat diatas motor yang dikendari Saksi Muhammad Yani setelah berhasil melarikan diri, korban Muhammad Sopyan mengatakan jika dia kena bacok, dan Saksi Ade Mulyana melihat jaket yang dikenakan korban Muhammad sopyan sudah penuh darah demikian juga bagian depan baju yang dipakai Saksi Ade Mulyana, sehingga kemudian Saksi Ade Mulyana memerintahkan Saksi Muhammad Yani segera menuju IGD RS PMI Kota Bogor dan tidak lama setelah sampai di IGD korban Muhammad Sopyan meninggal dunia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undnag – undang Darurat No. 12 tahun 1951 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal 13 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Iwan**, di bawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya anak kandung Saksi yang bernama Muhammad Sopyan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya setelah mendapat berita dari teman-teman Korban yang bernama Saksi Ade Mulyana, Yani, Dian, Irfan, Deva melalui telepon HP bahwa anak Saksi yang bernama sdr. Muhammad Sopyan sudah meninggal dunia dan saat itu posisinya sudah berada di Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi Ade Mulyana menjelaskan bahwa Korban tersebut mengalami luka bacok saat ikut dalam tawuran dengan kelompok Cimahpar;
- Bahwa Korban di bawa ke rumah sakit oleh Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani namun menurut keterangan Saksi Ade dan Saksi Yani saat tiba di IGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor, Korban dinyatakan oleh Dokter sudah meninggal dunia dan akhirnya Saksi bersama kakak kandung Saksi yang bernama Saksi Hasanudin langsung mendatangi Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa penganiayaan dilakukan;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu siapa yang melakukan pembacokan terhadap Korban;
- Bahwa saat Saksi melihat luka dari Korban yaitu Korban mengalami luka sobek di punggung bagian belakang sebelah kiri Korban sepanjang 9 Cm (sembilan) sentimeter hingga menyebabkan Korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa mengenai luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban disebabkan Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;

Hal 14 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa surat yang Saksi buat tersebut maksud dan tujuannya adalah bahwa Saksi mewakili keluarga besar Korban secara sadar dan mengerti jika Saksi menolak untuk Korban dilakukan otopsi dengan alasan tidak tega dan atas kesepakatan seluruh keluarga, Saksi dan keluarga besar paham dan sadar jika hal tersebut menjadi hambatan dalam proses di kepolisian dan tidak akan menuntut secara hukum atas tindak lanjut laporan Saksi tersebut, kemudian Saksi sebagai pihak keluarga memohon agar mengambil jenazah untuk segera dikuburkan;
  - Bahwa setahu Saksi, Korban tidak memiliki musuh atau masalah dengan orang lain;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dan mengenai kendaraan adalah milik Saksi Ade Mulyana yang pada saat peristiwa Korban di bacok sedang berada diatas kendaraan tersebut;
  - Bahwa Saksi Ezie, Saksi Samzri, dan Saksi Iqbal sudah melakukan permintaan maaf langsung datang kerumah Korban dengan didampingi bersama Kuasa Hukumnya;  
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
2. Saksi **Hasanudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi peristiwa penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya ponakan Saksi yang bernama Muhammad Sopyan;
  - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari adik kandung Saksi yang bernama Saksi Iwan yang mana sebelumnya Saksi Iwan, mendapat kabar dari temannya keponakan Saksi yang bernama Saksi Ade Mulyana yang juga tinggal satu kampung di Kp. Pasir memberitahukan melalui telepon HP bahwa keponakan Saksi yang bernama Muhammad Sopyan sudah meninggal dunia dan saat itu posisinya sudah berada di Rumah Sakit PMI kota Bogor;
  - Bahwa Saksi Ade Mulyana menjelaskan bahwa Korban mengalami luka bacok dimana saat itu ikut dalam Tawuran dengan kelompok Cimahpar, kemudian setelah itu Korban di bawa ke rumah sakit oleh Saksi Ade

Hal 15 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



Muliyana bersama Saksi Yani namun menurut keterangan Saksi Ade Muliyana dan Saksi Yani saat tiba di IGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor Korban dinyatakan oleh Dokter sudah meninggal dunia dan akhirnya Saksi bersama Saksi Iwan (Ayah kandung Korban) langsung mendatangi Rumah Sakit PMI Kota Bogor dan setelah tiba di Rumah Sakit PMI ternyata benar bahwa Korban sudah meninggal dunia, dan Saksi melihat kondisi Korban mengalami luka di punggungnya yang mengeluarkan darah dengan melumuri baju yang digunakan oleh Korban, kemudian dari Pihak Kepolisian pun ada di Rumah sakit untuk menindak lanjuti peristiwa yang dialami oleh Korban;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk pelaku yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban akan tetapi setelah mendapat keterangan dari teman-teman Korban yang bernama Saksi Ade Muliyana, Saksi Yani, Sdr. Dian, Saksi Irfan, Sdr. Deva bahwa yang melakukan Penganiayaan terhadap Korban adalah salah seorang warga Cimahpar yang orangnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak mengetahui dengan cara bagaimana dan dengan menggunakan alat apa penganiayaan terhadap Korban dilakukan;
- Bahwa Saksi melihat berdasarkan luka yang dialami oleh Korban mengalami luka sobek di punggung bagian belakang sebelah kiri sepanjang 9 cm (sembilan sentimeter) hingga menyebabkan Korban meninggal dunia pada saat dibawa ke rumah sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban selain luka sobek di punggung adalah luka sebelum kejadian yang mana Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
- Bahwa surat tersebut adalah surat yang adik kandung Saksi buat atas kesepakatan seluruh keluarga, maksud dan tujuannya adalah bahwa adik Saksi mewakili keluarga besar Korban secara sadar dan mengerti jika menolak untuk Korban dilakukan otopsi dengan alasan tidak tega dan atas kesepakatan seluruh keluarga, Saksi dan keluarga besar paham dan sadar jika hal tersebut menjadi hambatan dalam proses di kepolisian dan tidak akan menuntut secara hukum atas tindak lanjut laporan Saksi Iwan tersebut, kemudian pihak keluarga memohon agar juga diambil jenazah untuk segera dikuburkan;
- Bahwa barang bukti tersebut yang diamankan oleh pihak Kepolisian sesaat setelah peristiwa tersebut terjadi yang mana untuk kepemilikannya adalah

Hal 16 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



milik dari kelompok Cimahpar dan orang yang membawa serta pemiliknnya di amankan oleh pihak kepolisian juga, Saksi tidak tahu untuk kendaraan, STNK berikut kunci kontak yang diperlihatkan tersebut namun menurut keterangan teman-temannya keponakan Saksi bahwa kendaraan tersebut adalah kendaraan milik Saksi Ade Mulyana yang pada saat peristiwa Korban di bacok sedang berada diatas kendaraan miliknya tersebut; Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**3. Saksi Ade Mulyana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman teman dari geng Kp Pasir yaitu Korban, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir, ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parung Banteng, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban mengajak Saksi, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban (Parung Banteng) untuk tawuran;
- Bahwa pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban dimana sebelumnya Korban janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu Saksi dan yang lain memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir dan saat itu yang Saksi tahu hanya Korban yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;
- Bahwa setelah dari Parung Banteng saat perjalanan akan kembali ke Kp. Pasir sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sigit di jalan berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian Saksi yang bersama Korban dan Saksi Muhamad Irpan, di suruh memutar arah oleh Korban dan langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar. Sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad

Hal 17 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



Deva, Saksi Muhamad Irpan, Saksi Yani, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda dua;

- Bahwa sesampai di depan gang jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, Korban dan Saksi Muhamad Irpan turun dari sepeda motor lalu bentrok dengan geng Warbot sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan Saksi sendiri berada di motor, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor Saksi dan menaiki sepeda motor yang Saksi kendarai lalu Saksi menjalankan sepeda motor Saksi, dan saat itu Saksi dengar ada suara beradu senjata tajam terdengar di belakang Saksi kemudian Saksi dengar juga suara senjata tajam yang terjatuh kemudian saat Terdakwa membacok Korban, Saksi tidak melihatnya akan tetapi posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor baru terjadilah pembacokan terhadap Korban sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi kendarai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan sepeda motor Saksi Yani dan Saksi mengikuti Korban dari belakang dari situ Saksi melihat jaket Korban sobek dan ada darahnya saat menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Yani yang saat itu posisinya berada di paling depan dan Saksi pun ikut menaikinya jadi Saksi bertiga berhasil melarikan diri dari kejaran kelompok Warbod Cimahpar yang mengejar Saksi, karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi, Saksi Yani membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, oleh karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi bersama Saksi Yani membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi, Korban membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam jenis apa untuk melakukan perlawanan terhadap Korban;

Hal 18 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban karena posisi Saksi berada di depan Korban tepatnya di sebrang jalan pada saat pembacokan tersebut terjadi;
- Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali namun menimbulkan luka yang dalam dan untuk sekarang keadaan dari Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa luka yang dialaminya Korban di punggung bagian kiri dengan luka sobek sepanjang 9 Cm (Sembilan) senti meter;
- Bahwa setahu Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Korban pernah mengalami kecelakaan dan menderita luka lecet di siku tangan kanan dan siku tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan di perban, lutut kaki kanan dan kaki kiri lecet, ibu jari kaki kanan dan kiri lecet serta jari manis kaki kiri lecet;
- Bahwa Terdakwa merupakan pihak dari kelompok Warbod Cimahpar yang melakukan penganiayaan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi Sigit yang menyarankan untuk mengajak kelompok Saksi untuk menyerang Geng Warbod Cimahpar, yang tiga orang lain adalah yang diamankan oleh pihak kepolisian karena di duga telah membawa, menguasai senjata tajam dan ikut dalam peristiwa Tawuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**4. Saksi M Irfan Setiawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman Saksi dari geng Kp Pasir yaitu Saksi Ade Mulyana, Sdr. Muhamad Sopian, Sdr. Muhamad Deva, Sdr, Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang berkumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir dan berencana akan melakukan tawuran dengan kelompok Parung Banteng, sekitar pukul 02.00 WIB Korban mengajak Saksi, Sdr. Muhamad Deva, Sdr, Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong juga di Pos Kp. Pasir, jalan ke Parung Banteng untuk

Hal 19 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



janjian bertemu geng Parban pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban (Parung Banteng), yang sebelumnya Korban janjian di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu Saksi dan lainnya memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir, saat perjalanan kembali ke Kampung Pasir sekitar pukul 02.30 WIB dijalan Saksi Sigit berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian saat itu Saksi yang bersama Korban dan Saksi Ade Mulyana di suruh memutar arah oleh Korban lalu Saksi dan lainnya langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani, Sdr. Dian, dan Sdr. Fauzi sedangkan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal dengan menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua;

- Bahwa sampai di depan Gg. Jalan masuk yaitu di Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart lalu Korban dan Saksi turun dari sepeda motor bentrok dengan geng Warbod sebanyak lebih 5 (lima) orang setelah itu Korban dan Saksi melihat mereka ada yang membawa senjata tajam yang lebih besar akhirnya Saksi dan yang lain mundur;
- Bahwa saat itu Saksi Ade Mulyana sendirian berada di sepeda motor, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor, sedangkan Saksi langsung berlari ke sebrang jalan kemudian setelah itu dalam posisi dikejar Korban bersama Saksi Ade Mulyana pun meninggalkan sepeda motornya karena kejaran pihak lawan berada di belakang Saksi yang mana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana menabrak gerobak es buah;
- Bahwa kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi saat di kejar menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan sepeda motor Saksi Yani kemudian Korban dan Saksi Ade Mulyana menaiki sepeda motor Saksi Yani tersebut dan langsung mereka pergi dan menurut keterangan Saksi Ade Mulyana, Korban terluka dan langsung di bawa ke rumah sakit PMI Bogor;
- Bahwa Saksi saat itu mengikuti Korban kemudian yang Saksi tahu saat itu Saksi melihat posisi Saksi Yani sedang menunggu dan Saksipun melewatinya;
- Bahwa Saksi sedang menunggu situasi sepi dan menunggu bantuan sehingga pada saat itu setelah sepi motor yang tertinggal tadi dibawa;

*Hal 20 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah
- Bahwa setelah sampai di rumah, Saksi mendapat kabar bahwa Korban sudah meninggal dunia saat berada di UGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak melihat ketika Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban karena posisi Saksi berada di depan Korban tepatnya di sebrang jalan pada saat pembacokan tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi karena pada saat itu Saksi berusaha melarikan diri karena kejaran dari pihak lawan;
- Bahwa posisi Saksi saat itu sedang berada di sebrang jalan sebelah kanan Korban saat di bacok sehingga Saksi sama sekali tidak melihat ketika Korban dibacok;
- Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut yaitu adanya penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama Saksi dan teman-teman Saksi yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga namun Saksi tidak melihat jenis senjata tajam, tapi Saksi tahu senjata tajam milik Korban saja yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina, dan hanya Korban saja yang membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa menggunakan senjata tajam 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit warna biru adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali namun menimbulkan luka yang dalam dan untuk sekarang keadaan Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa setahu Saksi luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban adalah luka sebelum kejadian yang sebelumnya Korban mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
- Bahwa setahu Saksi Korban meninggal dunia karena luka yang dialaminya di bagian punggung Korban bagian kiri dengan luka sobek sepanjang 9 Cm (sembilan centimeter);
- Bahwa Saksi Sigit yang menyarankan untuk mengajak kelompok Saksi untuk menyerang Geng Warbod Cimahpar dan Terdakwa dari pihak kelompok Warbo Cimahpar;

Hal 21 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 3 (tiga) orang lagi adalah yang diamankan oleh pihak kepolisian karena di duga telah membawa, menguasai senjata tajam dan mereka ikut dalam peristiwa tawuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
- 5. Saksi Muhamad Alfarizha Suhendri Bin Eeng Suhendri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar Jam 01.00 WIB Saksi bersama Sdr. Rifan, Sdr. Abi, Sdr. Rizki dan Sdr. Fadhil berada di Rumah Sdr. Rifan di Kp. Cimahpar Gang Nangka RT.002, RW.008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor sedang bermain Game online/Mabar, tidak lama kemudian di Group Whatsapp "Jual Beli Mobile Legend", Saksi Sigit mengechat pesan di Group tersebut "Pasir Rek Ngajlankeun Yeh" dan di balas pesan "Serius Teu, Lamunan Serius Prepare" balas pesan Saksi Sigit "Iya". bales pesan Sdr. Raska "Banyakan Tidak Kalau Sedikit Kagok Nangkisnya" tidak lama kemudian Saksi Sigit balas pesan "Otw Tanggoan", selanjutnya Saksi bersama Sdr. Rifan, Sdr. Abi, Sdr. Rizki dan Sdr. Fadhil berkumpul di sawah yang lokasinya tidak jauh dari Jalan Cimahpar RT.002 RW.008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, tepatnya di sebarang Indomaret, pada saat kumpul disawah Saksi bersama Sdr. Rifan, Sdr. Abi, Sdr. Rizki dan Sdr. Fadhil melakukan persiapan, tidak lama kemudian datang Terdakwa, Sdr. Renggo, dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal yang merupakan teman Saksi Samri, sekitar pukul 02.00 WIB Saksi bersama teman masih kumpul di sawah tersebut lanjut ke Gapura samping SD Cimahpar 2 dan sekitar Jam 02.30 WIB pada saat di Gapura, teman-teman Saksi mengatur posisi sendiri yaitu Terdakwa sendirian membawa Celurit berwarna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2;
  - Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa membawa celurit berwarna biru di dalam tas gitar;

Hal 22 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa Saksi bersama teman-teman lainnya berada di sebrang gapura samping SD Cimahpar 2, tidak lama kemudian dari Kelompok Pasir Leksida tiba-tiba datang dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor berbonceng berdua, untuk 2 (dua) kendaraan berbonceng satu, lalu Terdakwa teriak "Datang Kelompok Pasir Leksida" ke tempat Saksi kumpul, Saksi pun bersama-sama teman mengejar kelompok Pasir Leksida dan Saksi melihat Terdakwa mengadu celurit dengan posisi Korban berbonceng 2 (dua) paling belakang membawa golok berwarna merah dan menggunakan pakaian warna hitam, menggunakan rompi dan celana pendek sedangkan Terdakwa membawa celurit, mengadu senjata tajam antara celurit dengan golok;
- Bahwa Saksi melihat langsung Terdakwa membacok Korban dengan menggunakan celurit berwarna biru dengan tangan kanan ke arah punggung Korban, sepeda motor yang di kendarai Korban jadi tidak terkendali dan selanjutnya kendaraan yang digunakan langsung menabrak gerobak Jus dan golok yang dibawa terjatuh;
- Bahwa jarak diri Saksi sekitar 5 m (lima) meter dengan peristiwa pembacokan dan posisi Saksi dibelakang Saksi Samri Alias Dablang dan Saksi juga berada di belakang Terdakwa dan Saksi melihat jelas saat Korban dibacok oleh Terdakwa secara spontan karena sebelumnya Korban yang akan membacok namun di tangkis oleh Terdakwa hingga senjata tajam milik Korban terlempar kemudian Terdakwa dari belakang langsung membacok punggung Korban;
- Bahwa selanjutnya setelah terjadi pembacokan terhadap Korban kemudian Korban melarikan diri dan di kejar oleh Saksi Samri yang saat itu membawa senjata tajam milik Saksi Ezie yang saat itu bersama-sama dengan Saksi Samri dan Saksi Iqbal pun ikut mengejar dengan membawa senjata tajam, ketika di kejar tidak berhasil bentrok, karena mereka sudah jauh berlari dari mereka bertiga pada saat di kejar tersebut akhirnya Saksi Samri, Saksi Iqbal, dan Saksi Ezie merusak motor yang di tinggalkan oleh mereka;
- Bahwa pada saat mengejar Korban dan teman-temannya setelah terjadi pembacokan oleh Terdakwa, Saksi Samari membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit warna ungu yang yang sebelumnya dipegang oleh Saksi Ezie sebelum pembacokan terjadi dan senjata tersebut adalah milik Saksi Ezie. Saksi Iqbal saat mengejar Korban dan teman-teman Korban membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina dan sajam tersebut adalah milik Saksi Iqbal;

Hal 23 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 3 (tiga) orang dalam 1 (satu) kendaraan sepeda motor yang bersama korban langsung kearah pom bensin dan ada 2 (dua) sepeda motor yang dirusak oleh kelompok Cimahpar;
  - Bahwa Saksi melihat salah 1 (satu) orang balik lagi untuk mengambil sepeda motor dan Saksi kejar namun tidak kena, kemudian datang kembali 1 (satu) orang tidak dikenal dari kelompok Pasir Lakeside dan oleh kelompok Cimahpar dikejar kembali sampai pom bensin dan Saksi saat itu tidak mengetahuinya karena Saksi tidak mengejar dan hanya melihat saja;
  - Bahwa setelah tawuran selesai berkumpul di gapura sebrang SDN Cimahpar 2 dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan Saksi langsung membubarkan diri dengan berteriak "Angin-angin" yang berarti anggota kepolisian datang dan orang-orang langsung mencari, Saksi bersama Terdakwa jalan berdua ke Gudang, sedangkan Saksi Iqbal dan lainnya kumpul di sawah;
  - Bahwa selesai tawuran saat Saksi berdua dengan Terdakwa, Terdakwa menjelaskan "Saya takut dituntut karena 2 sepeda hancur" dan Saksi diminta untuk mengecek Sdr. Fadhil untuk menanyakan keberadaannya dan Sdr. Fadhil menerangkan ada di sawah;
  - Bahwa Saksi bersama Saksi Iqbal mengambil senjata tajam jenis celurit berwarna biru ke gudang, setelah itu Saksi bersama Saksi Iqbal kerumah Sdr. Rifan yang anak Pak RT untuk menyimpan celurit, lalu Saksi bersama Saksi Iqbal langsung pulang masing-masing;
  - Bahwa sekitar jam 08.00 WIB, Saksi menelpon Sdr. Rizki dan Sdr. Rizki menerangkan sedang kumpul di rumah Sdr. Rizki, lalu Saksi pun kerumah Sdr. Rizki dan pada saat dirumah Sdr. Rizki sudah ada Terdakwa, Saksi Iqbal, Sdr. Rifan, saat itu Terdakwa menjelaskan "Saya yang ngebacok pelan-pelan, Saya Takut Nuntut", setelah itu pada ketakutan karena ada informasi ada yang meninggal. Tidak lama kemudian pada bubar dan Terdakwa langsung pulang duluan;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;
- 6. Saksi Muhamad Rizki Quraisin Bin Dahlan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung

Hal 24 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman yang lain dari geng Kp Pasir yaitu Sakai Ade Mulyana, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir saat itu ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parung Banteng, ajakan dari Korban kemudian setelah itu sekitar pukul 02.00 WIB Korban mengajak Saksi, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong juga di Pos Kp. Pasir diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban (Parung Banteng) yang Saksi tahu hanya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah, setahu Saksi sebelumnya Terdakwa janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada, lalu memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir, saat itu sekitar pukul 02.30 WIB di perjalanan akan kembali ke Kampung Pasir di jalan Saksi Sigit berteriak Cimahpar Geng Warbod ready, Saksi yang bersama Korban dan Saksi Ade Mulyana di suruh memutar arah oleh Korban dan Saksi langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal yang menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua sampai di depan Gg. Jalan masuk yaitu di jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, lalu Korban dan Saksi turun dari sepeda motor, bentrok dengan geng Warbod sebanyak lebih 5 (lima) orang, setelah itu Korban dan Saksi karena melihat mereka ada yang membawa sajam yang lebih besar akhirnya mundur, sedangkan Saksi Ade Mulyana sendiri berada di motor, tak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor, Saksi langsung berlari ke sebrang jalan kemudian setelah itu dalam posisi dikejar, Korban bersama Saksi Ade Mulyana pun meninggalkan motornya karena kejaran pihak lawan berada di belakang Saksi yang mana saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi saat di kejar menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar

Hal 25 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Korban lari ke depan sepeda motor Saksi Yani dan Saksi mengikuti Korban kemudian yang Saksi tahu saat itu melihat posisi Saksi Yani sedang menunggu dan Saksi pun melewatinya;

- Bahwa Korban dan Saksi Ade Mulyana menaiki motor Saksi Yani dan langsung pergi yang mana diketahui bahwa saat itu menurut keterangan Saksi Ade Mulyana, Korban terluka dan langsung di bawa ke rumah sakit PMI Bogor;
- Bahwa Saksi mengambil sepeda motor yang tertinggal menunggu situasi sepi dan juga menunggu bantuan sehingga pada saat itu setelah sepi sepeda motor yang tertinggal tadi dibawa dan setelah sampai di rumah Saksi mendapat kabar bahwa Korban sudah meninggal dunia saat berada di UGD Rumah Sakit PMI Kota Bogor;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi karena pada saat itu Saksi berusaha melarikan diri karena kejaran dari pihak lawan dan posisi Saksi saat itu sedang berada di sebrang jalan sebelah kanan Korban sehingga Saksi sama sekali tidak melihat Korban dibacok;
- Bahwa luka yang diderita oleh Korban yang mengakibatkan Korban meninggal dunia karena luka yang dialaminya di bagian punggung Korban bagian kiri dengan luka sobek sepanjang 9 Cm (sembilan sentimeter);
- Bahwa sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami Korban sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita langsung dari Korban pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Korban pernah mengalami kecelakaan dan menderita luka lecet di siku tangan kanan dan siku tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan di perban, lutut kaki kanan dan kaki kiri lecet, ibu jari kaki kanan dan kiri lecet serta jari manis kaki kiri lecet;
- Bahwa Terdakwa dari pihak kelompok Warbod Cimahpar;
- Bahwa Saksi Sigit yang menyarankan untuk mengajak kelompok Saksi untuk menyerang Geng Warbod Cimahpar, yang 3 (tiga) orang lagi adalah yang diamankan oleh pihak kepolisian karena membawa, menguasai senjata Tajam dan ikut dalam peristiwa Tawuran tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Hal 26 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



7. Saksi **Muhamad Yani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Sebarang Indomart Cimahpar yang beralamat di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt 0002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi penganiayaan terhadap Muhammad Sopyan (Korban);
  - Bahwa kejadiannya berawal pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WIB Saksi bersama dengan teman yang Saksi dari geng Kp Pasir yang bernama Saksi Ade Mulyana, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, saat itu sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir saat itu ada rencana akan melakukan Tawuran dengan kelompok Parung Banteng, sekitar pukul 02.00 WIB Korban mengajak Saksi, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Ade Mulyana, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong juga di Pos Kp. Pasir diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban untuk tawuran dengan geng Parban (Parung Banteng) yang Saksi tahu hanya Terdakwa yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah dimana sebelumnya korban janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada lalu memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir;
  - Bahwa setelah dari Parung Banteng perjalanan akan kembali ke Kp. Pasir sekitar pukul 02.30 WIB dijalan Sakai Sigit berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian saat itu Saksi yang bersama Korban dan Saksi Ade Mulyana di suruh memutar arah oleh Korban dan Saksi langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar, sekitar pukul 03.00 WIB, Saksi, Korban, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Ade Mulyana, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang Saksi tidak kenal yang menggunakan 4 (empat) unit kendaraan roda dua sampai di depan Gg. Jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, lalu Korban dan Saksi turun dari sepeda motor bentrok dengan geng Warbod sebanyak lebih 5 (lima) orang, Korban dan Saksi melihat ada yang membawa sajam yang lebih besar akhirnya Saksi mundur;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Terdakwa dalam melakukan penganiayaan terhadap Korban karena posisi Korban berada di belakang Saksi kemudian pada saat Korban naik ke sepeda motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai yang saat itu mendengar ada suara beradu

Hal 27 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



senjata sajam terdengar di belakang Saksi kemudian Saksi Ade Mulyana juga mendengar suara sajam yang terjatuh;

- Bahwa saat Terdakwa membacok Korban, Saksi tidak melihatnya akan tetapi posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor terjadilah pembacokan terhadap Korban sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah;
- Bahwa saat akan melarikan diri dari perlawanan Terdakwa tersebut saat itu yang Saksi lihat bahwa Korban berlari dan di bagian belakang badan Korban yang saat itu menggunakan jaket yang kondisinya sobek ada darahnya saat melewati Saksi yang pada saat itu berada di depan di atas motor, kemudian Korban menaiki sepeda motor yang saat dikendari oleh Saksi berikut Saksi Ade Mulyana pun menaikinya dan membawa Korban yang terluka ke rumah sakit;
- Bahwa oleh karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi, Saksi Ade Mulyana membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi bersama Saksi Ade Mulyana membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi menunggu situasi aman dan pihak lawan pun sudah tidak mengejar karena ada 2 (dua) sepeda motor yang tertinggal, setelah aman Sdr. Deva dan Sdr. Dian mengambil motor yang di tinggalkannya tadi;
- Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut yaitu adanya penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama Saksi dan teman-teman Saksi yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga namun Saksi tidak melihat jenis sajam apa, yang Saksi tahu senjata tajam milik Korban yaitu 1 (satu) bilah Senjata Tajam Jenis Golok tramontina;
- Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak satu kali namun menimbulkan luka yang dalam dan keadaan Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;

Hal 28 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi sebelum terjadinya penganiayaan yang dialami Korban berdasarkan cerita langsung dari Korban pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024, Korban pernah mengalami kecelakaan dan menderita luka lecet di siku tangan kanan dan siku tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan di perban, lutut kaki kanan dan kaki kiri lecet, ibu jari kaki kanan dan kiri lecet serta jari manis kaki kiri lecet;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

8. Saksi **Muhamad Sigit Pranoto Bin Masruro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB di pos yang berada di Kp. Pasir, berkumpul Korban, Saksi Muhamamad irfan Setiawan, Muhammad Deva Alamsyah Putra, Dian Rukmana, Saksi Muhammad Yani, Ahamd Fauzi, Saksi Ade Mulyana yang seluruhnya adalah anggota kelompok Pasir Lake Side. Dan pada saat itu Korban mengajak teman temannya yang ada di pos, untuk melakukan tawuran atau perkelahian dengan kelompok Parban (Parung Banteng) karena sebelumnya Korban sudah menghubungi kelompok Parban melalui akun instgram untuk janji melakukan tawuran. Dan disana ada pembagian senjata dan Korban membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah, kemudian Korban, Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Yani, Muhamad Deva Alamsyah Putra, Dian Rukmana, Ahamd Fauzi pergi dengan menggunakan 3 (tiga) sampai 4 (empat) sepeda motor menuju arah parung banteng namun Saksi tidak ikut dan tetap menunggu di pos. Pada saat menunggu di pos tersebut, Saksi mengirimkan chat di grup whatsapp "jual beli mobile legend" yang beranggotakan kelompok Warbod Cimahpar. Dimana pesan yang dikirim oleh Saksi adalah "pasir rek ngajalankeunn yeh";
- Bahwa pesan dari Saksi tersebut dibalas oleh beberapa anggota Warod Cimahpar antara lain "serius teu, lamunan serius prepare" dan dibalas oleh Saksi "iya" dan dibalas oleh Sdr Raska "banyak kaga kalau sedikit kagak nangkisnya", Terdakwa juga membalas : "yang bener git?" dan begitu juga Saksi Samri yang merespon dengan chat: "gimana jadi ga?" dan tidak lama kemudian Saksi Samri juga menambahkan : "siap siap". Setelah melihat jawaban di grup whatsapp tersebut, dengan menggunakan sepeda motor,

Hal 29 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



Saksi menyusul Korban dan anggota kelompok Pasir Lake Side yang sedang menuju ke Parung Banteng, kemudian di tengah jalan, Saksi bertemu dengan Korban, Saksi Muhamamad Irfan Setiawan, Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Yani, Sdr Muhamad Deva Alamsyah Putra, Sdr Dian Rukmana, Sdr Ahamd Fauzi yang ternyata tidak jadi tawuran dengan kelompok Parung Banteng karena kelompok Parung Banteng tidak ada. Kemudian Saksi berkata kepada kelompok Pasir Lake Side : "Cimahpar Geng Warbod ready". Mendengar keterangan dari Saksi tersebut, kemudian Korban memerintahkan kelompok Pasir Lake Side memutar arah ke Cimahpar untuk tawuran dengan kelompok Warbod Cimahpar. melihat kelompok Pasir Lake Side bergerak menuju daerah kelompok Warbod Cimahpar, kemudian Saksi kembali mengirimkan pesan whatsapp di grup "jual beli mobile legend" yang beranggotakan kelompok Warbod Cimahpar "otw, tanggoan" yang artinya dalam perjalanan tungguin;

- Bahwa setelah mengirimkan pesan tersebut, Saksi tidak ikut bersama kelompok Pasir Lake Side menuju kelompok Warbod Cimahpar melainkan Saksi pulang kerumah Sdr Kiki dan menginap;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan kepada kelompok Pasir Lake Side bahwa kelompok Warbond Cimahpar siap tawuran atau berkelahi adalah untuk mengadu domba dan mencarikan lawan bagi kelompok Pasir lake Side yang memang pada saat itu sudah berniat untuk tawuran atau berkelahi;
  - Bahwa penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama teman-teman Korban yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga;
  - Bahwa setahu Saksi senjata tajam milik Korban yaitu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
  - Bahwa Terdakwa membacok punggung sebelah kiri Korban sebanyak satu kali namun menimbulkan luka yang dalam dan untuk sekarang keadaan dari Korban meninggal dunia di rumah sakit PMI Kota Bogor;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

**9. Saksi Aldi Ramadana Als. Alday Bin. (Alm) Lili Sadeli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

*Hal 30 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di jalan Tumenggung Wiradireja Kp Babakan Rt. 0002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor, telah terjadi tawuran atau perkelahian dan Muhamad Sopyan dari kelompok Pasir Likeside yang menjadi korban yang meninggal dunia;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 00.30 WIB ketika Saksi membuka Handphone di Group yang diberi nama Jual beli Akun Mobikle Legend, Saksi membaca sebuah pesan yang di kirim oleh Saksi Sigit yang menyatakan bahwa "Pasir Mau Jalan Tuh Ke Arah Cimahpar, kemudian dari teman Saksi ada komen lalu Saksi berkomentar dengan kata-kata "Yang Bener Git" setelah itu setahu Saksi banyak yang menanggapi pernyataan tersebut namun pesannya ditarik kembali kemudian ketika Saksi keluar rumah dengan maksud akan ke sawah, saat mau keluar rumah datang lah teman Saksi yang bernama Sdr Rengga, dan Saksi langsung menuju ke sawah sesampainya di sawah disana yang Saksi lihat sudah ada Sdr. Alva, Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, Sdr Rizky, Sdr Fadil pada saat itu yang membawa senjata tajam Saksi dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, dimana Saksi membawa sebilah cerulit warna biru dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin membawa sebilah golok tramontina kemudian tak lama kemudian datang Terdakwa I Ezie Yudika dan Terdakwa II Samri membawa senjata tajam cerulit yang sangat Panjang, kemudian terakhir yang Saksi ingat Saksi Sigit mengirim pesan "Tungguin Di Gang Dia Otw Tuh", setelah membaca pesan tersebut akhirnya Saksi dan yang lain memutuskan untuk mengarah ke depan gang saat menuju ke depan jalan datang Sdr Rasca dengan sepeda motornya minta antar Sdr Rengga untuk menemaninya menyimpan sepeda motornya, sisanya termasuk Saksi standby/menunggu di depan sebelum gang pinggir jalan dimana Saksi sendirian saat itu posisi ada di Gang kecil dan yang lainnya berada di gang belakang SD Cimahpar 2, tak lama kemudian datang kelompok Pasir Lakeside, saat di depan gang terlihat oleh Saksi yang berada di gang kecil berjumlah lebih 3 (tiga) sepeda motor dan turun dari sepeda motornya kemudian salah satu dari kelompok Pasir Lake Side masuk berjalan ke dalam karena melihat Saksi membawa senjata tajam dan Saksi pun melayani tantangannya sambil memanggil teman teman Saksi yang berada di belakang gang SD ketika akan ribut kelompok Pasir Lake Side ketakutan dan posisi Saksi

Hal 31 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



saat itu paling depan sempat beradu senjata tajam dengan Korban saat Korban posisi Saksi kejar hingga senjata tajam yang dipegang Korban terlempar lalu saat itulah motor ditumpangi oleh Korban hendak terjatuh Saksi membacok di punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam yang Saksi bawa, setelah itu Korban bersama yang lainpun melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang saat itu menabrak gerobak sop buah lalu teman-teman Saksi yang lainnya pun meneruskan mengejar kelompok Pasir Lake Side yang berlari ke arah pom bensin saat itu Saksi sibuk mencari senjata tajam milik Korban yang terlempar sebelumnya, namun tidak Saksi temukan setelah teman teman Saksi kembali ke posisi awal berkumpul kembali, lalu Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, Terdakwa I Ezie Yudika dan Terdakwa II Samri merusak sepeda motor yang ditinggalkan tersebut sebanyak 2 (dua) unit sepeda Motor lalu Sdr Ridho dan Sdr Abdi mengamankan kunci motor tersebut yang menempel di kunci kontak;

- Bahwa setelah itu Saksi dan yang lainnya masuk ke dalam gang tak lama kemudian datang seorang polisi berpakaian Preman lalu Saksi dan yang lainnya pun bubar, dan Saksi pun bersembunyi bersama Sdr Alfa di gudang rumah Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin kemudian Sdr Alfa menghubungi untuk berkumpul kembali di makam sampai jam 04.30 WIB lalu membubarkan diri;
- Bahwa Saksi pada saat bersembunyi di gudang saat itu Saksi menyimpan senjata tajam yang telah di gunakan untuk membacok Korban di Gudang Belakang rumah Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, dan Saksi pun kembali ke rumah namun Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin menawarkan untuk menyimpan senjata tajam milik Saksi tersebut di rumahnya dan tanpa sepengetahuan Saksi senjata tajam tersebut di simpan di rumah Sdr Rivan, lalu Saksi kembali ke rumah;
- Bawha sekitar jam 08.30 WIB, Saksi langsung ke rumah Sdr Rizky untuk menanyakan kabar yang semalam benar atau tidak meninggal dunia sambil menunggu Saksi Sigit pulang dari pasir sebelum Saksi Sigit pulang dari Kampung Pasir dan warga Chimapar mengatakan bahwa di depan sudah banyak polisi untuk cek olah TKP kemudian setelah itu Saksi pergi bersama Terdakwa II Amri dan Saksi berpisah menuju ke Ciomas, semalam Saksi menginap di rumah teman Saksi di daerah Ciomas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Saksi

Hal 32 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



pulang ke rumah dan Jam 11.00 WIB Saksi dijemput oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa Saksi melakukan pembacokan terhadap Korban dengan cara menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis cerulit berwarna biru yang Saksi bawa;
- Bahwa 1 (satu) bilah golok tersebut adalah Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin yang mana pada saat peristiwa tersebut di bawa oleh Sdr Rama (DPO), untuk 1 (satu) senjata tajam warna biru tersebut adalah milik Terdakwa I Ezie Yudika yang pada saat peristiwa terjadi ada di penguasaan Terdakwa I Ezie Yudika kemudian di serahkan kepada Terdakwa II Samri pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa Saksi melakukan pembacokan tersebut kepada Korban karena saat itu Saksi di serang terlebih dahulu oleh Korban yang akan melakukan pembacokan terhadap Saksi, namun berhasil Saksi tangkis dengan senjata tajam yang Saksi bawa hingga senjata tajam milik Korban terlepas dari genggamannya dan terlempar dan saat itu timbul secara spontan niat Saksi untuk membacok Korban dari belakang saat akan melarikan diri yang saat itu masih berada di atas sepeda motor;
- Bahwa saat Saksi mengetahui ada yang meninggal akibat tawuran setelah diberitahu oleh Sdr Rivan dan pada saat itu Saksi sempat berkata "saya yang ngebacok pelan pelan kok bisa mati, saya takut dituntut";
- Bahwa senjata tajam jenis clurit warna biru tersebut adalah milik Saksi yang baru dibeli 2 (dua) minggu sebelum kejadian dengan tujuan sebagai pajangan dan memang akan dipakai pada saat tawuran, dan Saksi menyimpan atau memajang senjata tajam jenis clurit tersebut di belakang pintu didalam kamar Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**10. Saksi Arfian Ika Kusumawati**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah seorang dokter spesialis forensik dan medikolea yang bertugas di RS PMI Bogor sejak tahun 2022;
- Bahwa Saksi sudah melakukan otopsi lebih dari 100 kali dan sudah sering dimintakan keterangan sebagai Saksi oleh penegak hukum;

Hal 33 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, Saksi menerima pasien di RS PMI Kota Bogor atas nama Muhammad Sopyan dalam kondisi pasien sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada tanggal 11 Juni 2024 almarhum datang ke Rumah Sakit PMI Kota Bogor dengan surat pengantar untuk dilakukan pemeriksaan luar dari penyidik Kepolisian Resor Kota Bogor dalam kondisi sudah meninggal dunia dan Saksi tidak mengetahui penyakit yang diderita almarhum karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (autopsi);
- Bahwa Saksi melakukan penanganan terhadap pasien dan dilakukan pemeriksaan luar yang meliputi : pemeriksaan label mayat, tutup / bungkus mayat, perhiasan mayat, pakaian mayat, kaku dan lebam mayat, Identitas khusus, rambut, mata, gigi geligi, lubang-lubang, luka-luka, patah tulang, serta lain-lain;
- Bahwa Saksi menerangkan pada pemeriksaan jenazah laki – laki berusia 20 (dua puluh) tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung akibat kekerasan tajam, serta ditemukannya tanda-tanda kekurangan darah, sebab mati tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa terdapat luka punggung sisi kiri, 5 cm (lima) sentimeter dari garis pertengahan belakang, 23 cm (dua puluh tiga) sentimeter dibawah puncak bahu, 118 cm (seratus delapan belas) sentimeter di atas tumit, terdapat luka tertutup kassa dan plester berwarna putih, saat dibuka tampak membentuk garis sepanjang 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter;
- Bahwa luka Korban tidak bisa Saksi pastikan senjata yang digunakan. Saksi hanya bisa menyampaikan bahwa luka tersebut akibat kekerasan tajam dengan senjata dengan panjang minimal 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter;
- Bahwa luka tersebut disebabkan benda tajam dikarenakan kedua sudut lancip dan bila dirapatkan membentuk garis dasar luka dan luka tersebut menembus masuk ke dalam rongga dada bukan berhenti di jaringan kulit atau jaringan lemak saja tapi tembus ke rongga dada;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan sebab mati almarhum karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam atau otopsi terhadap jenazah Muhammad Sopyan karena keluarga almarhum tidak memberikan ijin untuk dilakukan otopsi;
- Bahwa kesimpulan visum et repertum yang dibuat menyebutkan adanya tanda tanda kekurangan darah hal ini nampak dari warna kulit korban yang

Hal 34 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



pucat lebam mayat yang tipis dan luka terbuka tembus rongga dada yang sudah kering atau tidak mengeluarkan darah lagi yang artinya darah dalam tubuh korban sudah habis keluar;

- Bahwa jika dilihat dari derajat luka, maka luka terbuka menembus dasar rongga dada merupakan luka derajat 3 (tiga) yang artinya luka tersebut dapat mendatangkan bahaya maut apalagi jika tidak tertangani dengan baik;
  - Bahwa berdasarkan rekam medis, korban datang masih bernyawa atau hidup namun karena luka yang membuat kehabisan darah belum sempat tertangani Korban meninggal dunia di IDG rumah sakit dan melihat luka Korban yang sempat di plester kasa menunjukkan ada penanganan sebelumnya namun karena sumber pendarahan ada di dalam tubuh maka plester kasa tersebut tidak bisa membuat pendarahan berhenti;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Terdakwa I Ezie Yudika Bin Jaya Subandi**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di jalan Tumenggung Wiradireja Kp Babakan Rt. 0002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor terjadi peristiwa tawuran atau perkelahian;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang berada di rumah, dijemput oleh Saksi Samri alias Amri yang merupakan teman sekolah Saksi di SMK Kusuma wardana untuk tawuran dan Saksi langsung membawa senjata tajam jenis clurit warna ungu milik Saksi yang sebelumnya disimpan di belakang pintu kamar Saksi;
- Bahwa dengan menggunakan sepeda motor Saksi berboncengan dengan Saksi Samri berkumpul di sawah di daerah Cimahpar, saat itu jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang membawa senjata tajam antara lain Terdakwa dengan membawa clurit warna biru, Saksi membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin membawa golok tramontina;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB bersiap di gapura samping SD Cimahpar 2 dengan posisi Terdakwa sendirian membawa clurit warna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2 sedangkan anggota kelompok

Hal 35 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



yang lain, yaitu Saksi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar, dan sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir lake Side tiba di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor, kemudian terlihat ada yang turun dari sepeda motor dan berjalan agak masuk kedalam gang sambil mengacungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;

- Bahwa melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam gang sambil berteriak "datang kelompok Pasir Lake Side" sehingga kemudian Saksi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang mengejar kelompok Pasir Lake Side dengan posisi Terdakwa paling depan, kemudian kelompok Pasir Lake Side termasuk Korban berusaha melarikan diri dengan naik keatas sepeda motor namun karena pada saat itu Terdakwa berada di paling depan sehingga berhasil terkejar dan terjadi adu senjata antara Korban yang ada diatas sepeda motor membawa golok berwarna merah dengan Terdakwa yang mengejar sambil berlari dengan membawa celurit biru;
- Bahwa pada saat beradu senjata tersebut golok berwarna merah terlepas dari tangan Korban dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana kehilangan keseimbangan dan menabrak gerobak sop buah sehingga Saksi Ade Mulyana dan Korban terjatuh;
- Bahwa Saksi melihat saat Korban terjatuh dan hendak bangun Terdakwa membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, kemudian Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin sambil dikejar oleh Saksi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina. Sedangkan Terdakwa tidak ikut mengejar melainkan mencari senjata golok warna merah milik Korban yang sempat terjatuh;
- Bahwa Saat Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin dikejar oleh Saksi dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina;

*Hal 36 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



- Bahwa setelah Korban tidak berhasil dikejar oleh Saksi, Saksi Samri dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan menggunakan golok tramontina Saksi dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Saksi Samri merusak 2 (dua) motor milik kelompok Pasir Lake Side yang tertinggal di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F3517-DS warna abu abu dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F-1533-AAW warna putih, tidak lama kemudian datang kembali anggota Pasir Lake Side hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal namun dikejar kembali oleh Saksi Samri dengan membawa clurit panjang warna ungu milik Saksi;
- Bahwa setelah terjadi tawuran Saksi kembali berkumpul bersama kelompok Warbod Cimahpar di daerah sawah, kemudian senjata tajam jenis clurit dibuang di selokan gang kecil dekat lapangan dan sekitar jam 05.30 WIB diantar oleh Saksi Samri ke rumah;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara pihak Korban dengan pihak Saksi, Saksi Samri dan Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin namun tidak dengan Terdakwa dan pihak Saksi Sigit;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Terdakwa II Samri Alias Amri Bin Bowo**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi Ezie Yudika sedang berada di rumah, Saksi menjemput Saksi Ezie Yudika yang merupakan teman sekolah Saksi di SMK Kusuma wardana untuk tawuran dan Saksi Ezie Yudika langsung membawa senjata tajam jenis clurit warna ungu milik Saksi Ezie Yudika yang sebelumnya disimpan di belakang pintu kamar Saksi Ezie Yudika. Kemudian dengan menggunakan sepeda motor Saksi Ezie Yudika berboncengan dengan Saksi berkumpul di sawah di daerah Cimahpar, saat itu jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang membawa senjata tajam antara lain Terdakwa dengan membawa clurit warna biru, Saksi Ezie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina;
- Bahwa sekitar jam 02.30 WIB bersiap di gapura samping SD Cimahpar 2 dengan posisi Terdakwa membawa clurit warna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2 sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezie Yudika bin Jaya Subandi dengan membawa clurit panjang

Hal 37 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar. Dan sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir Lake Side tiba di Jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Kemudian terlihat ada yang turun dari sepeda motor dan berjalan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah, melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam gang sambil berteriak "datang kelompok Pasir Lake Side" kemudian Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu, Saksi Muhammad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang mengejar kelompok Pasir Lake Side dengan posisi Terdakwa paling depan, kemudian kelompok Pasir Lake Side termasuk Korban berusaha melarikan diri dengan naik keatas sepeda motor namun karena pada saat itu Terdakwa berada di paling depan sehingga berhasil terkejar dan terjadi adu senjata antara Korban yang ada diatas sepeda motor membawa golok berwarna merah dengan Terdakwa yang mengejar sambil berlari dengan membawa celurit biru;

- Bahwa saat Terdakwa mengejar ke arah sepeda motor Korban dengan sepeda motor Mio Soul warna putih dengan bonceng 3 (tiga) orang lalu Terdakwa membacok Korban dengan celurit berwarna biru yang dibawa Terdakwa kearah punggung sebelah kiri Korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada saat beradu senjata tersebut golok berwarna merah terlepas dari tangan Korban dan akibatnya sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana kehilangan keseimbangan dan menabrak gerobak sop buah sehingga Saksi Ade Mulyana dan Korban terjatuh;
- Bahwa Saat Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin dikejar oleh Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi dengan membawa potongan kayu dan Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dengan membawa golok tramontina. Sedangkan Terdakwa tidak ikut mengejar melainkan mencari senjata golok warna merah milik Korban yang sempat terjatuh;
- Bahwa setelah Korban tidak berhasil dikejar oleh Saksi Ezie Yudika, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin dan Saksi dengan menggunakan golok tramontina Saksi dan Saksi Ezie Yudika, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin

Hal 38 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



merusak 2 (dua) motor milik kelompok Pasir Lake Side yang tertinggal di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F3517-DS warna abu abu dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F-1533-AAW warna putih, tidak lama kemudian datang kembali anggota Pasir Lake Side hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal namun dikejar kembali oleh Saksi dengan membawa clurit panjang warna ungu milik Saksi Ezie Yudika;

- Bahwa yang menjadi penyebab peristiwa penganiayaan tersebut yaitu adanya penyerangan yang dilakukan oleh Korban bersama teman-teman Korban yang menantang pihak Terdakwa dengan menggunakan senjata tajam sehingga Terdakwa melakukan perlawanan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam juga;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

**Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 02.00 WIB saat Saksi sedang dirumah, mendapatkan pesan melalui aplikasi whatsapp dari Terdakwa yang isinya mengajak untuk ikut tawuran, kemudian Saksi keluar dari rumah dengan membawa senjata tajam jenis golok berkumpul di sawah di belakang rumah Saksi. Saat itu sudah berkumpul kelompok Warbod Cimahpar jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang dan yang membawa senjata tajam antara lain Terdakwa membawa celurit warna biru, Saksi Ezie Yudika membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri membawa potongan kayu dan Saksi membawa golok tramontina, sekitar jam 02.30 masuk kembali pesan dari Saksi Muhamad Sigit di whatsapp group "jual beli mobil elegend" yang berbunyi "otw, tanggoan" yang artinya "dalam perjalanan, tungguin" sehingga kemudian kelompok Warbod Cimahpar bersiap di gapura samping SD Cimahpar 2 dengan posisi Terdakwa sendirian membawa clurit warna biru dengan posisi di gang sebelah kiri SD Cimahpar 2 sedangkan anggota kelompok yang lain, yaitu Saksi Ezie Yudika dengan membawa clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi dengan membawa golok tramontina menunggu di gang besar belakang SD Cimahpar 2, sekitar jam 03.00 WIB kelompok Pasir Lake Side tiba di jalan jalan Tumenggung Wiradireja Rt. 002 Rw. 008 Kelurahan Cimahpar Kecamatan Bogor Utara Kota Bogor dengan menggunakan 3 (tiga) sepeda motor. Kemudian terlihat

*Hal 39 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



ada yang turun dari sepeda motor dan berjalan agak masuk kedalam gang sambil mengacung acungkan senjata tajam jenis golok tramontina warna merah, melihat hal tersebut Terdakwa keluar dari dalam gang sambil berteriak : "datang kelompok Pasir Lake Side" sehingga kemudian Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu, Saksi dengan membawa golok tramontina berlari keluar dari dalam gang mengejar kelompok Pasir Lake Side dengan posisi Terdakwa paling depan, kemudian kelompok Pasir Lake Side termasuk Korban berusaha melarikan diri dengan naik keatas sepeda motor namun karena pada saat itu Terdakwa berada di paling depan sehingga berhasil terkejar dan terjadi adu senjata antara Korban yang ada diatas sepeda motor membawa golok berwarna merah dengan Terdakwa yang mengejar sambil berlari dengan membawa celurit biru;

- Bahwa pada saat beradu senjata tersebut golok berwarna merah terlepas dari tangan Korban dan akibatnya motor yang dikendarai oleh Saksi Ade Mulyana kehilangan keseimbangan dan menabrak gerobak sop buah sehingga Saksi Ade Mulyana dan Korban;
- Bahwa Saksi melihat saat korban Muhamad sopyan terjatuh dan saat hendak bangun Terdakwa membacok Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban, dan menimbulkan luka yang dalam;
- Bahwa Saat Korban bersama Saksi Ade Mulyana berlari ke arah pom bensin dikejar oleh Saksi Ezie Yudika dengan mengacungkan clurit panjang berwarna ungu, Saksi Samri dengan membawa potongan kayu dan Saksi dengan membawa golok tramontina. Sedangkan Terdakwa tidak ikut mengejar melainkan mencari senjata golok warna merah milik Korban yang sempat terjatuh;
- Bahwa setelah Korban tidak berhasil dikejar oleh Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri dan Saksi dengan menggunakan golok tramontina Saksi dan Saksi Ezie Yudika, Saksi Samri merusak 2 (dua) motor milik kelompok Pasir Lake Side yang tertinggal di tempat kejadian yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F3517-DS warna abu abu dan 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol F-1533-AAW warna putih, tidak lama kemudian datang kembali anggota Pasir Lake Side hendak mengambil sepeda motor yang tertinggal namun dikejar kembali oleh Saksi Samri dengan membawa clurit panjang warna ungu milik Saksi Ezie Yudika;

Hal 40 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Saksi **Ridwan**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah om atau paman dari Terdakwa I Ezie Yudika;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah, Saksi mendapat informasi dari teman Saksi bahwa Terdakwa I Ezie Yudika ditangkap oleh pihak kepolisian karna terlibat perkelahian atau tawuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kejadian tawuran tersebut, namun Saksi mengetahui jika ada korban meninggal Muhamad Sopyan
- Bahwa keseharian Terdakwa I Ezie yudika adalah anak yang baik, selalu pulang sekolah main ke rumah Saksi dan membantu Saksi dirumah;
- Bahwa memang Terdakwa I Ezie Yudika memiliki clurit, disimpan dengan cara di gantung di balik pintu kamar Terdakwa I Ezie Yudika;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui clurit tersebut digunakan untuk apa oleh Terdakwa;

2. Saksi **Ujang**, menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua pemuda dan tetangga dari Terdakwa II Samri alias Amri dan Terdakwa III Muhamad Iqbal dan satu kelompok main bola;
- Bahwa Saksi mengetahui sore hari sepulang kantor karena diberitahu oleh warga;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, kejadian tawuran tersebut subuh dan tempat kejadian tawuran di jalan raya Cimahpar;
- Bahwa di lingkungan masyarakat, Terdakwa II Samri als Amri dan Terdakwa III Muhamad Iqbal adalah anak baik baik;
- Bahwa memang di lingkungan ada kelompok anak muda, namun Saksi tidak tahu namanya apa;
- Bahwa kelompok anak muda ini memang senang berkumpul atau nongkong hingga larut malam sekitar jam 12 malam;

3. Saksi **Dian Mardiana** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante dari korban Muhamad Sopyan;

Hal 41 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



- Bahwa benar keponakan Saksi atas nama Muhamad Sopyan meninggal dunia akibat tawuran atau perkelahian di daerah Cimahpar;
- Bahwa tawuran atau perkelahian tersebut terjadi di jalan raya, bukan di lorong atau gang di depan indomaret;
- Bahwa Saksi mendapat info dari orangtua korban Muhamad Sopyan bahwa Muhamad Sopyan meninggal dunia di IGD RS PMI Bogor karena tawuran, sehingga kemudian Saksi menuju Polsek Bogor Utara untuk membuat laporan, namun ditolak dan diminta membuat laporan ke Polres Bogor;
- Bahwa sesampainya di Polres Bogor, ternyata yang membuat laporan harus orangtua kandung, sehingga Saksi kemudian pergi ke RS PMI Bogor bergantian dengan orangtua korban;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luka yang dialami oleh korban adalah luka bacok di punggung kiri sepanjang kurang lebih satu jari namun lukanya dalam tembus rongga dada;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi terima pelakunya adalah kelompok Warbod;
- Bahwa benar keluarga dari Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III pernah datang ke rumah orangtua korban untuk meminta maaf dan memberikan uang kerohiman;
- Bahwa benar keluarga korban Muhamad Sopyan sudah berdamai dan memaafkan terdaka I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan dibuatkan surat perdamaian;

4. Saksi **Jamaludin** menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah merupakan tetangga dari Terdakwa II Samri alias Amri dan Terdakwa III Muhamad Iqbal;
- Bahwa Saksi mengetahui sore hari sepulang kantor karena diberitahu oleh warga;
- Bahwa berdasarkan informasi dari warga, kejadian tawuran tersebut subuh dan tempat kejadian tawuran di jalan Raya Cimahpar;
- Bahwa di lingkungan masyarakat, Terdakwa II Samri als Amri dan Terdakwa III Muhamad Iqbal adalah anak baik baik;
- Bahwa memang di lingkungan ada kelompok anak muda, namun Saksi tidak tahu namanya apa;
- Bahwa kelompok anak muda ini memang senang berkumpul atau nongkong hingga larut malam sekitar jam 12 malam;

Hal 42 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu;
3. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
4. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;
5. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind;
6. 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban;
7. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
8. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS;
9. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah;
10. 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM yang pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi tawuran yang menyebabkan meninggalnya Korban Muhammad Sopyan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Korban Muhammad Sopyan bersama dengan teman teman dari geng Kampung Pasir yaitu Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, sedang berkumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir, ada rencana akan melakukan tawuran dengan kelompok Parban, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban mengajak Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong

Hal 43 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban untuk tawuran;

- Bahwa pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban dimana sebelumnya Korban Muhammad Sopyan janji di instagram dengan geng Parban untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada kemudian Korban Muhammad Sopyan dan yang lain memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir dan saat itu Korban Muhammad Sopyan yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;
- Bahwa setelah dari Parung Banteng saat perjalanan akan kembali ke Kampung Pasir sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Muhamad Sigit Pranoto di jalan berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian Korban Muhammad Sopyan yang bersama Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan disuruh memutar arah oleh Korban dan langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar. Sekitar pukul 03.00 WIB, Korban Muhammad Sopyan, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Muhamad Irpan, Saksi Yani, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang tidak kenal menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda dua;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 tersebut sebelumnya sekitar jam 00.30 WIB ketika Saksi Aldi Als. Alday membuka Handphone di Group whatsapp yang diberi nama "Jual beli Akun Mobile Legend", Saksi Aldi Als. Alday membaca sebuah pesan yang di kirim oleh Saksi Muhamad Sigit Pranoto yang menyatakan bahwa "Pasir Mau Jalan Tuh Ke Arah Cimahpar", kemudian dari teman Saksi Aldi Als. Alday ada komen lalu Saksi Aldi Als. Alday berkomentar dengan kata-kata "Yang Bener Git" setelah itu setahu Saksi Aldi Als. Alday banyak yang menanggapi pernyataan tersebut namun pesannya ditarik kembali kemudian ketika Saksi Aldi Als. Alday keluar rumah dengan maksud akan ke sawah, saat mau keluar rumah datang lah teman Saksi Aldi Als. Alday yang bernama Sdr. Rengga, dan Saksi Aldi Als. Alday langsung menuju ke sawah sesampainya di sawah disana yang Saksi Aldi Als. Alday lihat sudah ada Sdr. Alva, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Sdr Rizky, Sdr Fadil pada saat itu yang membawa senjata tajam Saksi Aldi Als. Alday, dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin dimana Saksi Aldi Als. Alday membawa sebilah cerulit warna biru dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin membawa sebilah golok tramontina kemudian tak lama kemudian datang Terdakwa I Ezie Yudika dan Terdakwa

Hal 44 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



II Samri membawa senjata tajam cerulit yang sangat panjang, kemudian terakhir yang Saksi Aldi Als. Alday ingat Saksi Muhamad Sigit Pranoto mengirim pesan "Tungguin Di Gang Dia Otw Tuh", setelah membaca pesan tersebut akhirnya Saksi Aldi Als. Alday dan yang lain memutuskan untuk mengarah ke depan gang saat menuju ke depan jalan datang Sdr. Rasca dengan sepeda motornya minta antar Sdr. Rengga untuk menemaninya menyimpan sepeda motornya, sisanya termasuk Saksi Aldi Als. Alday stanby di depan sebelum gang pinggir jalan dimana Saksi Aldi Als. Alday sendirian saat itu posisi ada di gang kecil dan yang lainnya berada di gang belakang SD Cimahpar 2, tak lama kemudian datang kelompok Pasir Lakeside, saat di depan gang terlihat oleh Saksi Aldi Als. Alday yang berada di gang kecil berjumlah lebih 3 (tiga) sepeda motor dan turun dari sepeda motornya, kemudian salah satu dari kelompok Pasir Lake Side masuk berjalan ke dalam karena melihat Saksi Aldi Als. Alday membawa senjata tajam dan Saksi Aldi Als. Alday pun melayani tantangannya sambil memanggil teman teman Saksi Aldi Als. Alday yang berada di belakang gang SD ketika akan ribut kelompok Pasir Lake Side ketakutan, dan posisi Saksi Aldi Als. Alday saat itu paling depan sempat beradu senjata tajam dengan Korban saat Korban posisi Saksi Aldi Als. Alday kejar hingga senjata tajam yang dipegang Korban Muhammad Sopyan terlempar lalu saat itulah motor yang ditumpangi oleh Korban Muhammad Sopyan hendak terjatuh Saksi Aldi Als. Alday membacok di punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam yang Saksi Aldi Als. Alday bawa setelah itu Korban Muhammad Sopyan bersama yang lain pun melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang saat itu menabrak gerobak sop buah lalu teman-teman Saksi Aldi Als. Alday yang lainnya pun meneruskan mengejar kelompok Pasir Lake Side yang berlari ke arah pom bensin saat itu Saksi Aldi Als. Alday sibuk mencari senjata tajam milik Korban yang terlempar sebelumnya namun tidak Saksi Aldi Als. Alday temukan setelah itu teman teman Saksi Aldi Als. Alday kembali ke posisi awal berkumpul kembali, lalu Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, Terdakwa I Ezie Yudika dan Terdakwa II Samri merusak sepeda motor yang ditinggalkan tersebut sebanyak 2 (dua) unit sepeda Motor lalu Sdr Ridho dan Sdr Abdi mengamankan kunci motor tersebut yang menempel di kunci kontak;

- Bahwa sesampai di depan gang jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomaret, Korban Muhammad Sopyan, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan turun dari

*Hal 45 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



sepeda motor lalu bentrok dengan geng Warbot sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan Saksi Ade Mulyana sendiri berada di motor, Korban Muhammad Sopyan, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan melihat mereka ada yang membawa senjata tajam yang lebih besar akhirnya mundur, tidak lama kemudian Korban Muhammad Sopyan berlari menuju ke sepeda motor Saksi Ade Mulyana dan menaiki sepeda motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai kemudian menjalankan sepeda motor, dan saat itu Saksi Ade Mulyana dengar ada suara beradu senjata tajam terdengar di belakang kemudian Saksi Ade Mulyana dengar juga suara senjata tajam yang terjatuh kemudian saat Saksi Aldi Ramadana Als. Alday Bin. (Alm) Lili Sadeli (berkas terpisah) membacok Korban dan posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi Ade Mulyana menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan ke sepeda motor Saksi Yani dan Saksi Ade Mulyana mengikuti Korban dari belakang dari situ Saksi Ade Mulyana melihat jaket Korban sobek dan ada darahnya saat menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Yani yang saat itu posisi Saksi Yani berada di paling depan dan Saksi Ade Mulyana pun ikut menaiki sepeda motor jadi Saksi Ade Mulyana, Korban dan Saksi Yani bertiga berhasil melarikan diri dari kejaran kelompok Warbod Cimahpar;

- Bahwa karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, oleh karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi Ade Mulyana kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi Ade Mulyana mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi Ade Mulyana memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia;
- Bahwa Saksi Ade Mulyana menelpon Saksi Iwan (orang tua korban) dan menjelaskan bahwa Korban tersebut mengalami luka bacok saat ikut dalam tawuran dengan kelompok Cimahpar;

Hal 46 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Iwan menelpon Saksi Hasanudin untuk menemani ke rumah sakit PMI;
- Bahwa setelah itu Saksi Aldi Als. Alday dan yang lainnya masuk ke dalam gang tak lama kemudian datang seorang polisi berpakaian preman lalu Saksi Aldi Als. Alday dan yang lainnya pun bubar, dan Saksi Aldi Als. Alday pun bersembunyi bersama Sdr Alfa di gudang rumah Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin kemudian Sdr Alfa menghubungi untuk berkumpul kembali di makam sampai jam 04.30 WIB lalu membubarkan diri;
- Bahwa Saksi Aldi Als. Alday pada saat bersembunyi di gudang saat itu Saksi Aldi Als. Alday menyimpan senjata tajam yang telah di gunakan untuk membacok Korban di Gudang Belakang rumah Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, dan Saksi Aldi Als. Alday pun kembali ke rumah namun Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin menawarkan untuk menyimpan senjata tajam milik Saksi Aldi Als. Alday tersebut di rumahnya dan tanpa sepengetahuan Saksi Aldi Als. Alday senjata tajam tersebut di simpan di rumah Sdr Rivan, lalu Saksi Aldi Als. Alday kembali ke rumah;
- Bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Aldi Als. Alday langsung ke rumah Sdr Rizky untuk menanyakan kabar yang semalam benar atau tidak meninggal dunia sambil menunggu Saksi Sigit pulang dari pasir sebelum Saksi Sigit pulang dari Kampung Pasir dan warga Chimapar mengatakan bahwa di depan sudah banyak polisi untuk cek olah TKP kemudian setelah itu Saksi Aldi Als. Alday pergi bersama Terdakwa II Samri dan Saksi Aldi Als. Alday berpisah menuju ke Ciomas, semalam Saksi Aldi Als. Alday menginap di rumah teman Saksi Aldi Als. Alday di daerah Ciomas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Saksi Aldi Als. Alday pulang ke rumah dan Jam 11.00 WIB Saksi Aldi Als. Alday dijemput oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan berdasarkan rekam medis, korban Muhammad Sopyan datang masih bernyawa atau hidup, namun karena luka yang membuat kehabisan darah belum sempat tertangani Korban meninggal dunia di IDG rumah sakit dan melihat luka Korban Muhammad Sopyan yang sempat di plester kasa menunjukkan ada penanganan

Hal 47 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya namun karena sumber pendarahan ada di dalam tubuh maka plester kasa tersebut tidak bisa membuat pendarahan berhenti;

- Bahwa mengenai luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban disebabkan Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM dapat lah diketahui pada kesimpulannya disebutkan bawa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;
- Bahwa dalam perkara ini telah pula diperlihatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah; 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind; 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban; 1 (satu) buah handphone merek Realmy warna biru; 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS; 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah; 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;
- Bahwa keluarga korban Muhamd Sopyan sudah berdamai dan memaafkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III dan dibuatkan surat perdamaian;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan persesuaian fakta-fakta hukum yang terungkap disidang tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke Kesatu Primair Pasal 358 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal 48 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



2. Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur **"Barang Siapa"**:

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia dalam hal ini Terdakwa I Ezie Yudika Bin. Jaya Subandi, Terdakwa II Samri Als. Amri Bin. Bowo, dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin Bin. Wahyudin yang sewaktu ditanya identitasnya sebagaimana tercantum didalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa membenarkannya. Oleh karenanya unsur pertama Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **"Sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sengaja turut serta adalah perbuatan tersebut tanpa adanya paksaan atau pun tekanan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Tumenggung Wiradireja, Kp. Babakan Rt 002 Rw 008 Kelurahan Cimahpar, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor telah terjadi tawuran yang menyebabkan meninggalnya Muhammad Sopyan (korban);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 sekitar jam 01.00 WIB Korban bersama dengan teman teman dari geng Kampung Pasir yaitu Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi, sedang kumpul di Pos yang berada di Kampung Pasir, ada rencana akan melakukan tawuran dengan kelompok Parban, kemudian sekitar pukul 02.00 WIB, Korban mengajak Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan, Sdr. Muhamad Deva, Sdr. Dian, Saksi Yani, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit yang sedang nongkrong diajak jalan ke Parung Banteng untuk janji bertemu geng Parban untuk tawuran;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa pada waktu berangkat ke Parung Banteng untuk tawuran dengan geng Parban dimana sebelumnya Korban janji di instagram dengan geng Parban

Hal 49 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tawuran namun ketika sampai di Parung Banteng ternyata geng Parban tidak ada kemudian Korban dan yang lain memutuskan untuk kembali ke Kampung Pasir dan saat itu Korban yang membawa 1 (satu) buah golok tramontina warna merah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa setelah dari Parung Banteng saat perjalanan akan kembali ke Kampung Pasir sekitar pukul 02.30 WIB, Saksi Sigit di jalan berteriak Cimahpar Geng Warbod ready kemudian Korban yang bersama Saksi Ade Mulyana, Saksi Muhamad Irpan di suruh memutar arah oleh Korban dan langsung menuju ke Geng Warbod Cimahpar. Sekitar pukul 03.00 WIB, Korban, Saksi Ade Mulyana, Sdr. Muhamad Deva, Saksi Muhamad Irpan, Saksi Yani, Sdr. Dian, Sdr. Fauzi dan Saksi Sigit bersama temannya yang tidak kenal menggunakan sepeda motor yang berjumlah 4 (empat) unit kendaraan roda dua;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 tersebut sebelumnya sekitar jam 00.30 WIB ketika Saksi Aldi Als. Alday membuka Handphone di Group whatsapp yang diberi nama "Jual beli Akun Mobile Legend", Saksi Aldi Als. Alday membaca sebuah pesan yang di kirim oleh Saksi Sigit yang menyatakan bahwa "Pasir Mau Jalan Tuh Ke Arah Cimahpar", kemudian dari teman Saksi Aldi Als. Alday ada komen lalu Saksi Aldi Als. Alday berkomentar dengan kata-kata "Yang Bener Git" setelah itu setahu Saksi Aldi Als. Alday banyak yang menanggapi pernyataan tersebut namun pesannya ditarik kembali kemudian ketika Saksi Aldi Als. Alday keluar rumah dengan maksud akan ke sawah, saat mau keluar rumah datang lah teman Saksi Aldi Als. Alday yang bernama Sdr. Rengga, dan Saksi Aldi Als. Alday langsung menuju ke sawah sesampainya di sawah disana yang Saksi Aldi Als. Alday lihat sudah ada Sdr. Alva, Saksi Muhamad Iqbal Fachrudin, Sdr Rizky, Sdr Fadil pada saat itu yang membawa senjata tajam Saksi Aldi Als. Alday, dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin dimana Saksi Aldi Als. Alday membawa sebilah cerulit warna biru dan Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin membawa sebilah golok tramontina kemudian tak lama kemudian datang Terdakwa I Ezie Yudika dan Terdakwa II Samri membawa senjata tajam cerulit yang sangat panjang, kemudian terakhir yang Saksi Aldi Als. Alday ingat Saksi Sigit mengirim pesan "Tungguin Di Gang Dia Otw Tuh", setelah membaca pesan tersebut akhirnya Saksi Aldi Als. Alday dan yang lain memutuskan untuk mengarah ke depan gang saat menuju ke depan jalan datang Sdr Rasca dengan sepeda motornya minta antar Sdr. Rengga untuk menemaninya menyimpan sepeda motornya, sisanya termasuk Saksi

Hal 50 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



Aldi Als. Alday stanby di depan sebelum gang pinggir jalan dimana Saksi Aldi Als. Alday sendirian saat itu posisi ada di gang kecil dan yang lainnya berada di gang belakang SD Cimahpar 2, tak lama kemudian datang kelompok Pasir Lakeside, saat di depan gang terlihat oleh Saksi Aldi Als. Alday yang berada di gang kecil berjumlah lebih 3 (tiga) sepeda motor dan turun dari sepeda motornya, kemudian salah satu dari kelompok Pasir Lake Side masuk berjalan ke dalam karena melihat Saksi Aldi Als. Alday membawa senjata tajam dan Saksi Aldi Als. Alday pun melayani tantangannya sambil memanggil teman teman Saksi Aldi Als. Alday yang berada di belakang gang SD ketika akan ribut kelompok Pasir Lake Side ketakutan, dan posisi Saksi Aldi Als. Alday saat itu paling depan sempat beradu senjata tajam dengan Korban saat Korban posisi Saksi Aldi Als. Alday kejar hingga senjata tajam yang dipegang Korban terlempar lalu saat itulah motor yang ditumpangi oleh Korban hendak terjatuh Saksi Aldi Als. Alday membacok di punggungnya sebanyak 1 (satu) kali dengan senjata tajam yang Saksi Aldi Als. Alday bawa setelah itu Korban bersama yang lain pun melarikan diri meninggalkan sepeda motornya yang saat itu menabrak gerobak sop buah lalu teman-teman Saksi Aldi Als. Alday yang lainnya pun meneruskan mengejar kelompok Pasir Lake Side yang berlari ke arah pom bensin saat itu Saksi Aldi Als. Alday sibuk mencari senjata tajam milik Korban yang terlempar sebelumnya namun tidak Saksi Aldi Als. Alday temukan setelah itu teman teman Saksi Aldi Als. Alday kembali ke posisi awal berkumpul kembali, lalu Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, Terdakwa I Ezie Yudika dan Terdakwa II Samri merusak sepeda motor yang ditinggalkan tersebut sebanyak 2 (dua) unit sepeda Motor lalu Sdr Ridho dan Sdr Abdi mengamankan kunci motor tersebut yang menempel di kunci kontak;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapat lah diketahui bahwa sesampainya di depan gang jalan masuk yaitu Jalan Tumenggung tepatnya di seberang Indomart, Korban, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan turun dari sepeda motor lalu bentrok dengan geng Warbot sebanyak lebih dari 5 (lima) orang, sedangkan Saksi Ade Mulyana sendiri berada di motor, Korban, Saksi M Irfan Setiawan, Saksi Muhamad Rizki Quraisin dan Saksi Muhamad Irpan melihat mereka ada yang membawa senjata tajam yang lebih besar akhirnya mundur, tidak lama kemudian Korban berlari menuju ke sepeda motor Saksi Ade Mulyana dan menaiki sepeda motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai kemudian menjalankan sepeda motor, dan saat itu Saksi Ade Mulyana dengar ada suara beradu senjata tajam terdengar di belakang kemudian Saksi Ade Mulyana

*Hal 51 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



dengar juga suara senjata tajam yang terjatuh kemudian saat Saksi Aldi Ramadana Als. Alday Bin. (Alm) Lili Sadeli (berkas terpisah) membacok Korban dan posisi Korban sudah berada di atas sepeda motor sehingga Korban posisinya tidak stabil saat berada di atas motor yang Saksi Ade Mulyana kendarai yang mengakibatkan sepeda motor menabrak gerobak es buah, kemudian Sdr. Dian yang posisinya di belakang Saksi Ade Mulyana menjatuhkan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghambat saat kelompok lawan mengejar, kemudian Korban lari ke depan ke sepeda motor Saksi Yani dan Saksi Ade Mulyana mengikuti Korban dari belakang dari situ Saksi Ade Mulyana melihat jaket Korban sobek dan ada darahnya saat menaiki sepeda motor yang dikendarai Saksi Yani yang saat itu posisi Saksi Yani berada di paling depan dan Saksi Ade Mulyana pun ikut menaiki sepeda motor jadi Saksi Ade Mulyana, Korban dan Saksi Yani bertiga berhasil melarikan diri dari kejaran kelompok Warbod Cimahpar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa karena keadaan Korban saat itu sudah terluka lalu Saksi Ade Mulyana, Saksi Yani membawa Korban ke Klinik Aulia karena yang terdekat, oleh karena Klinik Aulia tidak bisa menangani Korban akhirnya Saksi Ade Mulyana bersama Saksi Yani membawa Korban ke rumah sakit PMI Kota Bogor dan ketika di UGD rumah sakit PMI Kota Bogor, Korban mengeluh sakit kepada Saksi Ade Mulyana kemudian Korban di bawa ke dalam dan Saksi Ade Mulyana mendaftarkan pengobatan Korban dan kemudian Saksi Ade Mulyana memberikan gelang Korban ke dokter namun dokter diam saja lalu dokter mengatakan Korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa Saksi Ade Mulyana menelpon Saksi Iwan (orang tua korban) dan menjelaskan bahwa Korban tersebut mengalami luka bacok saat ikut dalam tawuran dengan kelompok Cimahpar;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa kemudian Saksi Iwan menelpon Saksi Hasanudin untuk menemani ke rumah sakit PMI;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa setelah itu Saksi Aldi Als. Alday dan yang lainnya masuk ke dalam gang tak lama kemudian datang seorang polisi berpakaian preman lalu Saksi Aldi Als. Alday dan yang lainnya pun bubar, dan Saksi Aldi Als. Alday pun bersembunyi bersama Sdr Alfa di gudang rumah Terdakwa III Muhamad Iqbal

Hal 52 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fachrudin kemudian Sdr Alfa menghubungi untuk berkumpul kembali di makam sampai jam 04.30 WIB lalu membubarkan diri;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa Saksi Aldi Als. Alday pada saat bersembunyi di gudang saat itu Saksi Aldi Als. Alday menyimpan senjata tajam yang telah di gunakan untuk membacok Korban di Gudang Belakang rumah Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin, dan Saksi Aldi Als. Alday pun kembali ke rumah namun Terdakwa III Muhamad Iqbal Fachrudin menawarkan untuk menyimpan senjata tajam milik Saksi Aldi Als. Alday tersebut di rumahnya dan tanpa sepengetahuan Saksi Aldi Als. Alday senjata tajam tersebut di simpan di rumah Sdr Rivan, lalu Saksi Aldi Als. Alday kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa sekitar pukul 08.30 WIB, Saksi Aldi Als. Alday langsung ke rumah Sdr Rizky untuk menanyakan kabar yang semalam benar atau tidak meninggal dunia sambil menunggu Saksi Sigit pulang dari pasir sebelum Saksi Sigit pulang dari Kampung Pasir dan warga Chimapar mengatakan bahwa di depan sudah banyak polisi untuk cek olah TKP kemudian setelah itu Saksi Aldi Als. Alday pergi bersama Terdakwa II Samri dan Saksi Aldi Als. Alday berpisah menuju ke Ciomas, semalam Saksi Aldi Als. Alday menginap di rumah teman Saksi Aldi Als. Alday di daerah Ciomas keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Saksi Aldi Als. Alday pulang ke rumah dan Jam 11.00 WIB Saksi Aldi Als. Alday dijemput oleh pihak Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa berdasarkan keterangan Saksi dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang 7,5 cm (tujuh koma lima) sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam, dan berdasarkan rekam medis, korban datang masih bernyawa atau hidup, namun karena luka yang membuat kehabisan darah belum sempat tertangani Korban meninggal dunia di IDG rumah sakit dan melihat luka Korban yang sempat di plester kasa menunjukkan ada penanganan sebelumnya namun karena sumber pendarahan ada di dalam tubuh maka plester kasa tersebut tidak bisa membuat pendarahan berhenti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa mengenai luka yang lain yang terdapat pada tubuh Korban disebabkan

Hal 53 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban sebelumnya mengalami kecelakaan terjatuh dari sepeda motornya pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 di Jalan Pajajaran Kota Bogor;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa berdasarkan Visum et repertum No. SK.2/013/VI/2024/IKF tanggal 11 Juni 2024 dari RS Palang Merah Indonesia yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Arfiani Ika Kusumawati Sp.FM dapatlah diketahui pada kesimpulannya disebutkan bahwa pada pemeriksaan jenazah laki laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada punggung sisi kiri sepanjang tujuh koma lima sentimeter akibat kekerasan tajam. Serta ditemukannya tanda tanda kekurangan darah. Sebab matinya orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dapatlah diketahui bahwa dalam perkara ini telah pula diperlihatkan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah; 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind; 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban; 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru; 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS; 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah; 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas ditambah dengan keyakinan Majelis Hakim, bahwa para Terdakwa telah melakukan perbuatan yang sengaja turut serta dalam perkelahian dimana terlibat beberapa orang akibatnya ada yang mati yaitu korban Bernama Muhamad Sopyan. Dengan demikian, maka unsur sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya jika akibatnya ada yang mati telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam pembuktian semua unsur dari dakwaan alternatif Kesatu Primair telah terpenuhi dengan perbuatan para Terdakwa, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat

Hal 54 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr



melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf. Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada para Terdakwa, Majelis Hakim tentunya telah mempertimbangkan pula dari segi rasa keadilan dengan memperhatikan Causa Delicti, maka kiranya pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa tidak boleh mencederai rasa keadilan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina; 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah; 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind; 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban; 1 (satu) buah handphone merek Realmy warna biru; 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS; 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah; 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS; maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Sigit Pranoto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

*Hal 55 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para Terdakwa tersebut mengakibatkan korban Muhamad Sopyan meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Para Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa keadaan dimana keluarga Korban Muhamad Sopyan dalam perkara ini telah memaafkan para Terdakwa turut pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai sesuatu yang meringankan bagi para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 358 ayat (2) KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini dan mempedomani ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I Ezie Yudika Bin. Jaya Subandi, Terdakwa II Samri Als. Amri Bin. Bowo, dan Terdakwa III Muhamad Iqba Fachrudin Bin. Wahyudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta dengan sengaja dalam perkelahian jika akibat ada yang mati" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit berwarna biru;
  - b. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis clurit warna ungu;
  - c. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina;
  - d. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tramontina warna merah;
  - e. 1 (satu) buah jaket sweater warna abu abu bertuliskan heritage mankind;
  - f. 1 (satu) set pakaian terakhir yang digunakan korban;
  - g. 1 (satu) buah handphone merek Realme warna biru;
  - h. 1 (satu) unit kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS;

Hal 56 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) lembar STNK kendaraan roda dua Yamaha 2SX warna abu abu No POI F-3517 DS atas nama Komariah;
- j. 2 (dua) buah kunci kontak kendaraan No. Pol F-3517-DS;  
Dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri Kota Bogor untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Muhamad Sigit Pranoto;
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024 oleh kami, Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bukti Firmansyah, S.H., MH. dan Esti Kusumastuti, S.H., MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saudur Derit Krisyanna, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bogor, serta dihadiri oleh Dian Anjari, SH., MH., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Bukti Firmansyah, SH., MH.

Sonny Alfian Blegoer Laoemoery, SH.

Esti Kusumastuti, SH., MHum.

Panitera Pengganti,

Saudur Derit Krisyanna, SH., MH.

Hal 57 dari 58 hal. Putusan Nomor 269/Pid.B/2024/PN Bgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

